



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 270 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/143/Keu/2023 perihal Usulan Perubahan KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pangkalan di lingkup Dinas Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2023, Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 800/107/Bapenda tanggal 27 Februari 2023 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Nomor 800/155/Sekretariat tanggal 2 Februari 2023 perihal Permohonan Perubahan Data Bendahara Pengeluaran Pembantu, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang

Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI CIREBON, 
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

JUDUL	
UNIT PENGELOLA	
PARAF KOORDINASI	
ESKOR I	ESKOR II
ESKOR III	ESKOR IV
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARAT	
CATATAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 270 -BKAD/2023
TANGGAL : 3 April 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Dinas Kesehatan	NOOR ANDRYANY CUSNIAH, SKM. 19730616 199803 2 006 BPP Bidang Kesehatan Masyarakat 0081299978100	NOR ANDRYANY CHUSNIAH, SKM. 19730616 199803 2 006 BPP Bidang Kesehatan Masyarakat 0081299978100	Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023
		CUSINI, A.Md. Kep. 19790427 201001 2 007 BPP Puskesmas Pangkalan 0085165003100	DIAN HERDIANA, A.Md.Kg. 19840912 201001 1 008 BPP Puskesmas Pangkalan 0085165003100	Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023
2.	Dinas Pendapatan Daerah	WIHARTO, S.IP. 19740202 200906 1 002 BPP Sekretariat 0081293831100	TURINA, SH. 19831005 201001 1 002 BPP Sekretariat 0081293831100	Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	RASDI 19660301 198703 2 006 BPP Sekretariat 0119523796100	RASDI 19740607 200801 1 002 BPP Sekretariat 0119523796100	Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023
		SUPARNADI 19670809 200901 1 002 BPP Bidang Olahraga 0119556971100	SUPARNADI 19770809 200901 1 002 BPP Bidang Olahraga 0119556971100	Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI

JABATAN

KEP

ESELON I

ESELON II

ESELON III

PARAF KOORDINASI SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN

ASISTEN

KEPALA BANGUNAN

CATATAN

BUPATI CIREBON,

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 357 /Perbend
Tanggal : 2 Maret 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.72-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 900/143/Kep/2023 perihal Usulan Perubahan KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pangkalan di Lingkup Dinas Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2023; dan
3. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Nomor 900/380/Sekret tanggal 21 Februari 2023 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat DPPKBP3A Tahun Anggaran 2023.
4. Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 800/107/Bependa perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :

1. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023
2. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

12/23
A

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.